



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Arya Arnita binti Kabiluddin, NIK : 7302015509020002, Tempat/Tanggal Lahir; Bulukumba, 15 September 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Desa Lanipa - Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : Darwan bin Darwis

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Lingkungan III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Kabiluddin bin Ambo Matta

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir Mobil Angkutan Umum

No Telp : 082188052741

Tempat kediaman di : Jalan Poros Bira, Kios Chia, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak menghendaki pernikahan dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2024, calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada keluarga Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon;

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Lasusua menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kato sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 6 Halaman.

Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Kabiluddin bin Ambo Matta** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Darwan bin Darwis dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Wali Pemohon tidak dikenal/tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar kembali ke Bulukumba dan menemui walinya serta mencari alamat pasti Wali / ayah kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Halaman.

Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru wali/ayah kandung Pemohon yang jelas;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa wali/ayah kandung telah dipanggil sesuai ketentuan Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Hal 149 disebutkan untuk mendengar keterangan wali dan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lss, ternyata wali/ayah kandung Pemohon tidak ditemui di alamat yang dimaksud, sehingga Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat wali/ayah kandung yang pasti dan jelas terlebih dahulu dan Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Pemohon akan mencari alamat baru wali/ayah kandung yang jelas terlebih dahulu, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Halaman.

Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lss;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lasusua, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Adnan, S.Ag., M.H.** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.I., M.H

Panitera,

Adnan, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Halaman.

Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 84.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Halaman.

Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)